



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Jl. Tanah Grogot Kampus Gn. Kelua Samarinda 75114 Tlp : 0541 – 748662 Faksimili 743820
Website : <https://fisip.unmul.ac.id>

SURAT EDARAN

No: 2227/UN17.2/DI.05.03/2023

Tentang

Kesepakatan Dosen Dalam Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi dengan para dosen di Balikpapan dan di Samarinda dalam hal pelaksanaan kegiatan akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, bersama ini disampaikan Hasil Kesepakatan Dosen Dalam Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, sebagai berikut:

A. PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

1. Persyaratan dan Kewajiban Membuat Skripsi:
 - a. Mahasiswa yang telah mengambil 110 SKS memulai proses pengajuan judul dan penyusunan proposal skripsi sejak Semester V, dengan catatan pelaksanaan Seminar Proposal baru bisa dilaksanakan pada semester VI.
 - b. Bila mahasiswa yang memenuhi syarat tersebut mengabaikan ketentuan tersebut dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan (per September), Program Studi memanggil dan memberi teguran kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk segera mengajukan judul skripsi.
2. Proses pengajuan judul skripsi adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengajukan judul skripsi ke Koordinator Program Studi. Bila judul skripsi telah disetujui, Program Studi membuat Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi.
 - b. Untuk tema-tema atau dengan pertimbangan tertentu, mahasiswa bisa memilih calon pembimbing untuk mendiskusikan judul skripsi. Jika telah ada kesepakatan judul skripsi, mahasiswa mengajukan usulan judul skripsi ke Program Studi dan calon pembimbing tersebut bisa ditunjuk menjadi pembimbing skripsi. Jika tidak ada permasalahan, Program Studi membuat Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi.
 - c. Untuk poin A.2.b, bila jumlah bimbingan skripsi seorang pembimbing melebihi kuota, Program Studi bisa menunjuk dosen lain yang menguasai materi terkait judul skripsi tersebut.
 - d. Kuota bimbingan sebagaimana poin A.2.c. ditentukan oleh Koordinator Program Studi.

B. PROSES PEMBIMBINGAN SKRIPSI

1. Setelah mendapatkan Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi, mahasiswa wajib menghubungi dosen dan menjalani proses pembimbingan skripsi.
2. Dalam proses pembimbingan, mahasiswa wajib membawa dan mengisi buku/lembar kontrol bimbingan atau penggunaan media lain yang ditentukan oleh Program Studi/Fakultas.
3. Bila mahasiswa tidak berkonsultasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak penunjukan dosen pembimbing, Program Studi memanggil dan memperingatkan mahasiswa ybs. Dalam waktu satu bulan setelah pemanggilan tersebut, mahasiswa belum juga berkonsultasi dengan pembimbing, Program Studi melakukan pemanggilan/menghubungi orang tua/wali baik secara lisan maupun tertulis.
4. Dosen wajib mengalokasikan waktu untuk proses pembimbingan skripsi dan merespon cepat permohonan bimbingan mahasiswa. Bila pembimbing tidak merespon permohonan bimbingan dari mahasiswa lebih dari 1 (satu) bulan (permohonan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara langsung atau tidak langsung dengan jeda satu minggu), Koordinator Program Studi berwenang untuk mengganti pembimbing tersebut (Panduan Skripsi Fisip Unmul 2020).
5. Bila mahasiswa tidak merespon dosen pembimbing lebih dari 1 (satu) bulan (mahasiswa telah dihubungi sebanyak 3 (tiga) kali secara langsung maupun tak langsung dengan jeda satu minggu), pembimbing bisa mengundurkan diri atau meminta penggantian jadi pembimbing kepada Koordinator Program Studi.
6. Tempat bimbingan dilakukan di kampus, kecuali untuk kondisi tertentu dan tidak memberatkan mahasiswa dalam hal pembiayaan.

C. PENDAFTARAN SEMINAR DAN UJIAN SKRIPSI

1. Syarat-syarat kelengkapan pendaftaran Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian, dan Ujian Skripsi (Panduan Skripsi Fisip Unmul 2020):
 - a. Seminar Proposal:**
 1. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing Skripsi
 2. Hasil *Similarity Checker* Turnitin terhadap Proposal Skripsi
 3. Transkrip akademik sementara
 4. Bukti pembayaran UKT terakhir (di semester berjalan)
 5. KRS aktif di semester berjalan
 - b. Seminar Hasil**
 1. Hasil Penelitian yang telah disahkan oleh Pembimbing Skripsi
 2. Transkrip akademik sementara
 3. Bukti pembayaran UKT terakhir (di semester berjalan)
 4. KRS aktif di semester berjalan
 - c. Ujian Skripsi**
 1. Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing Skripsi
 2. Hasil *Similarity Checker* Turnitin terhadap Skripsi
 3. Transkrip akademik sementara (yang berisi nilai KKN)
 4. Bukti pembayaran UKT terakhir (di semester berjalan)

5. KRS aktif di semester berjalan

2. Proses Pendaftaran Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian, dan Ujian Skripsi:
 - a. Pendaftaran Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian, dan Ujian Skripsi dilakukan secara online dengan mengupload dokumen-dokumen persyaratan tersebut di situs akademik Fisip Unmul yang disediakan.
 - b. Khusus untuk persyaratan materi skripsi, yang diupload hanya Halaman Judul dan Halaman Pengesahan Proposal Skripsi, Halaman Pengesahan Hasil Penelitian, atau Halaman Pengesahan Skripsi.
 - c. Karena pendaftaran Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian, dan Ujian Skripsi dilakukan secara online, tidak ada pembatasan waktu pendaftaran.

D. KETENTUAN SEMINAR PROPOSAL

1. Pihak yang mengundang untuk pelaksanaan Seminar Proposal adalah Koordinator Program Studi.
2. Untuk menghindari penundaan-penundaan, Program Studi wajib berkoordinasi dengan Dosen Pembimbing dan Penguji dan menetapkan jadwal Seminar Proposal (tidak melimpahkan ke mahasiswa untuk mengatur jadwal).
3. Durasi Seminar Proposal adalah maksimal 2 (dua) jam, sehingga pembimbing dan penguji wajib berbagi waktu. Presentasi oleh mahasiswa maksimal 15 menit, dan masing-masing Pembimbing dan Penguji maksimal 35 menit. Pembimbing wajib mengingatkan penguji yang mengambil jatah waktu penguji lainnya dalam Seminar Proposal.
4. Seminar Proposal dihadiri oleh tiga orang dengan komposisi satu orang pembimbing dan dua orang penguji.
5. Satu orang penguji dalam Seminar Proposal dapat berasal dari luar Program Studi dalam Fakultas (Fisip Unmul), dari luar Fakultas dalam lingkungan Unmul, atau dari luar Unmul dan diutamakan yang memiliki NIDN/NIDK (sinkronisasi data di PDDIKTI)
6. Penunjukan sebagai penguji dalam Seminar Proposal dilakukan oleh Koordinator Program Studi dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan aturan akademik dan/atau keahliannya (*spesialisasi, expertise*).
7. Jika pembimbing skripsi tidak hadir pada Seminar Proposal, Koordinator Program Studi bisa mengambil peran untuk memimpin Sidang Seminar Proposal.
8. Jika salah satu penguji berhalangan hadir, Koordinator Program Studi bisa mengganti penguji tersebut. Minimal satu hari sebelumnya, dosen yang tidak bisa hadir tersebut menginformasikan kepada Program Studi.
9. Jika salah satu penguji berhalangan hadir, maka Seminar Proposal dapat dilaksanakan dengan komposisi satu orang pembimbing dan satu orang penguji. Penguji yang berhalangan hadir wajib menguji mahasiswa secara Daring/Luring pada kesempatan lain.
10. Jika dua orang penguji pada Seminar Proposal tidak hadir, Seminar Proposal ditunda.
11. Pada saat Seminar Proposal, mahasiswa mengenakan baju putih memakai dasi,

bawahan hitam.

12. Dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan sejak Seminar Proposal namun mahasiswa tidak pernah berkonsultasi dengan dosen pembimbing, maka Seminar Proposal diulang. Pembimbing wajib hadir dan mahasiswa wajib menghadirkan 6-10 orang mahasiswa dalam Seminar Proposal Hasil ulangan.
13. Jika kemudian mahasiswa tidak berkonsultasi lagi dengan dosen pembimbingnya dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan maka dilakukan Seminar Proposal ulangan kedua.

E. KETENTUAN SEMINAR HASIL PENELITIAN

1. Pihak yang mengundang untuk pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian adalah Koordinator Program Studi.
2. Untuk menghindari penundaan-penundaan, Program Studi wajib berkoordinasi dengan Dosen Pembimbing dan Penguji dan menetapkan jadwal Seminar Hasil Penelitian (tidak melimpahkan ke mahasiswa untuk mengatur jadwal).
3. Durasi Seminar Hasil Penelitian adalah maksimal 2 (dua) jam, sehingga pembimbing dan penguji wajib berbagi waktu. Presentasi oleh mahasiswa maksimal 15 menit, dan masing-masing Pembimbing dan Penguji maksimal 35 menit. Pembimbing wajib mengingatkan penguji yang mengambil jatah waktu penguji lainnya dalam Seminar Hasil Penelitian.
4. Seminar Hasil Penelitian dihadiri oleh tiga orang dengan komposisi satu orang pembimbing dan dua orang penguji.
5. Satu orang penguji dalam Seminar Hasil Penelitian dapat berasal dari luar Program Studi dalam Fakultas (Fisip Unmul), dari luar Fakultas dalam lingkungan Unmul, atau dari luar Unmul dan diutamakan yang memiliki NIDN/NIDK (sinkronisasi data di PDDIKTI)
6. Penunjukan sebagai penguji dalam Seminar Hasil Penelitian dilakukan oleh Koordinator Program Studi dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan aturan akademik dan/atau keahliannya (*spesialisasi, expertise*).
7. Jika pembimbing skripsi tidak hadir pada Seminar Hasil Penelitian, Koordinator Program Studi bisa menggantikan peran untuk memimpin Sidang Seminar Hasil Penelitian.
8. Jika salah satu penguji berhalangan hadir, Koordinator Program Studi bisa mengganti penguji tersebut. Minimal satu hari sebelumnya, dosen yang tidak bisa hadir tersebut menginformasikan kepada Program Studi.
9. Jika salah satu penguji berhalangan hadir, maka Seminar Hasil Penelitian dapat dilaksanakan dengan komposisi satu orang pembimbing dan satu orang penguji. Penguji yang berhalangan hadir wajib menguji mahasiswa secara Daring/Luring pada kesempatan lain.
10. Jika dua orang penguji tidak hadir, Seminar Hasil Penelitian ditunda.
11. Pada saat Seminar Hasil Penelitian mahasiswa mengenakan baju/jas almamater dengan bawahan hitam.
12. Dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan sejak Seminar Hasil Penelitian namun mahasiswa tidak pernah berkonsultasi dengan dosen pembimbing, maka Seminar

Hasil Penelitian diulang. Pembimbing wajib hadir dan mahasiswa wajib menghadirkan 6-10 orang mahasiswa dalam Seminar Hasil ulangan.

13. Jika kemudian mahasiswa tidak berkonsultasi lagi dengan dosen pembimbingnya dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan maka dilakukan Seminar Hasil Penelitian ulangan kedua.

F. KETENTUAN PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI

1. Tim Penguji Skripsi terdiri dari :
 - a. Pembimbing sebagai ketua merangkap anggota.
 - b. Dua orang dosen penguji sebagai anggota.
2. Satu dosen penguji dalam Ujian Skripsi dapat berasal dari luar Program Studi dalam Fakultas (Fisip Unmul), dari luar Fakultas dalam lingkungan Unmul, atau dari luar Unmul dan diutamakan yang memiliki NIDN/NIDK (sinkronisasi data di PDDIKTI).
3. Penunjukan sebagai penguji dalam Ujian Skripsi dilakukan oleh Koordinator Program Studi dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan aturan akademik dan/atau keahliannya (spesialisasi, *expertise*).
4. Pihak yang mengundang untuk pelaksanaan Ujian Skripsi adalah Koordinator Program Studi
5. Untuk menghindari penundaan-penundaan, Program Studi wajib berkoordinasi dengan Dosen Pembimbing dan Penguji dan menetapkan jadwal Ujian Skripsi (tidak melimpahkan ke mahasiswa untuk mengatur jadwal).
6. Durasi Ujian Skripsi adalah maksimal 2 (dua) jam, sehingga pembimbing dan penguji wajib berbagi waktu. Presentasi oleh mahasiswa maksimal 15 menit, dan masing-masing Pembimbing dan Penguji maksimal 35 menit. Pembimbing wajib mengingatkan penguji yang mengambil jatah waktu penguji lainnya dalam Ujian Skripsi
7. Ujian skripsi wajib dihadiri oleh tiga orang dosen, yang terdiri dari satu orang pembimbing dan dua orang penguji.
8. Jika pembimbing skripsi tidak hadir pada Ujian Skripsi, Koordinator Program Studi bisa menggantikan peran pembimbing dalam memimpin Sidang Ujian Skripsi.
9. Jika salah satu penguji tidak hadir, Koordinator Program Studi bisa mengganti penguji tersebut.
10. Jika salah satu penguji tidak hadir, dan tidak ada penggantinya, maka Ujian Skripsi ditunda (tidak ada Ujian Skripsi susulan karena nilai langsung diumumkan).
11. Jika dua penguji tidak hadir, Ujian Skripsi ditunda.
12. Ujian Skripsi bersifat tertutup dan hanya dihadiri oleh pembimbing dan penguji.
13. Pada saat ujian skripsi mahasiswa mengenakan pakaian sipil lengkap (jas hitam, baju putih berdas, bawahan hitam).
14. Jika dalam waktu dua bulan setelah Ujian Skripsi mahasiswa tidak melakukan perbaikan skripsi yang diujikan dan/atau mengurus SKL, maka kelulusan dianulir dan mahasiswa ybs wajib mengikuti Ujian Skripsi ulangan.
15. Pembimbing dan penguji wajib hadir pada Ujian Skripsi ulangan karena nilai Ujian Skripsi yang dipakai adalah nilai Ujian Skripsi ulangan.

G. REVISI PROPOSAL, HASIL PENELITIAN, DAN SKRIPSI.

1. Dalam melakukan revisi Proposal, Hasil Penelitian, dan Skripsi, mahasiswa wajib melakukan konsultasi dengan pembimbing.

2. Pembimbing dan mahasiswa wajib memperhatikan saran-saran perbaikan oleh penguji, namun pembimbing berhak memutuskan bagian-bagian yang harus direvisi.
3. Revisi Proposal, Hasil Penelitian, dan Skripsi dilakukan hanya dengan Pembimbing Skripsi.

H. KETENTUAN UNTUK MAHASISWA

1. Mahasiswa wajib membuat skripsi dengan menggunakan bahasa baku (EYD)
2. Mahasiswa wajib membuat sendiri skripsinya dengan menjunjung tinggi etika ilmiah dan integritas akademik.
3. Apabila ditemukan mahasiswa membeli skripsi/thesis atau dibuatkan skripsinya oleh pihak ketiga, maka mahasiswa dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku (pelanggaran sangat berat, Pasal 23 Pedoman Etika Sivitas Akademika Unmul 2017).
4. Tidak ada kewajiban bagi mahasiswa untuk menyediakan konsumsi pada saat pelaksanaan Seminar proposal, Seminar Hasil Penelitian, dan Ujian Skripsi.

I. KETENTUAN UNTUK DOSEN

1. Tujuan utama menyusun skripsi adalah untuk **melatih mahasiswa** Program Sarjana membuat tinjauan pustaka, merencanakan penelitian, melakukan pengamatan dan mengumpulkan data, menganalisis data, dan menulis laporan yang bersifat ilmiah (Pasal 63 ayat 1, Peraturan Akademik Unmul 2020).
2. Dalam pembuatan skripsi, dosen wajib mengamati kondisi/kemampuan mahasiswa. Standar kualitas skripsi yang diinginkan dosen mesti mempertimbangkan tingkat kemampuan mahasiswa. Bila mahasiswa tidak mampu memenuhi standar kualitas tinggi yang diinginkan dosen, standar tersebut diturunkan asalkan tetap memenuhi standar minimum sebuah skripsi (nilai 60 atau C).
3. Standar minimum skripsi yang bisa dijadikan acuan adalah adanya keterkaitan atau koherensi antara judul skripsi, perumusan masalah, metodologi yang dipergunakan, fokus penelitian/hipotesis, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta pembuatan Daftar Pustakanya benar.
4. Dosen wajib memberi nilai dalam ujian skripsi berdasarkan kriteria/kisi-kisi penilaian skripsi, yakni: a. Materi skripsi (70%), b) Presentasi dan kemampuan menjawab pertanyaan (30%).

J. KETENTUAN UNTUK PROGRAM STUDI

1. Program Studi wajib wajib memfasilitasi kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian, dan Ujian Skripsi.
2. Program Studi wajib membuat daftar pembimbing dan penguji skripsi untuk diusulkan menjadi SK Pembimbing dan Penguji sesuai alur pengusulan yang berlaku.
3. Program Studi perlu memberikan sosialisasi tentang etika akademik kepada mahasiswa yang menyusun skripsi dalam hal:
 - a. Etiket menghubungi dosen, baik secara langsung maupun melalui media

komunikasi seperti email, WA, dsb.

b. Etika penulisan skripsi (anti plagiarisme, skripsi tidak dibuatkan orang lain)

c. Etika mahasiswa dalam proses pemenuhan syarat administrasi :

- pelarangan memalsukan tanda tangan dengan meniru tanda tangan dosen
- pelarangan memalsukan tanda tangan dengan *men-crop* dan *copy paste* tanda tangan dosen ke lembar persetujuan/pengesahan.
- menggunakan Halaman Pengesahan Proposal Skripsi hanya untuk Seminar Proposal, Halaman Pengesahan Hasil Penelitian hanya untuk Seminar Hasil Penelitian, Halaman Pengesahan Skripsi hanya untuk Ujian Skripsi.
- Menggunakan Halaman Pengesahan hanya untuk skripsi yang telah diujikan dalam Ujian Skripsi dan telah dijilid.

K. KETENTUAN PENILAIAN DALAM UJIAN SKRIPSI

1. Nilai yang diberikan oleh pembimbing serta anggota tim penguji memiliki bobot penilaian sebagai berikut :
 - a. Pembimbing : 60 %
 - b. Penguji I : 20%
 - c. Penguji II : 20%
2. Nilai dari ujian skripsi adalah nilai akumulatif yang diperoleh dari masing-masing dosen (pembimbing dan penguji) sesuai persentasenya menurut ketentuan yang berlaku. Keputusan untuk meluluskan atau tidak meluluskan tergantung dari nilai akumulatif tersebut, bukan nilai perseorangan.
3. Dosen Pembimbing dan Penguji skripsi wajib memberikan nilai pada saat ujian berlangsung sehingga hasilnya bisa langsung diumumkan sebelum sidang ujian skripsi ditutup.
4. Dosen pembimbing dan penguji tidak diperkenankan menunda pemberian nilai atau tidak memberikan nilai ketika yang bersangkutan sudah menguji mahasiswa. Fakultas yang diwakili Program Studi, berwenang memberi nilai 70 (B) untuk dosen yang tidak mau memberikan nilai kepada mahasiswa yang telah selesai melakukan ujian skripsi.
5. Ketua tim penguji secara langsung memberi keputusan tentang hasil ujian skripsi setelah melakukan diskusi singkat dengan anggota tim. Berdasarkan nilai akumulatif yang diperoleh, ketua tim membacakan keputusan bahwa mahasiswa yang diuji dinyatakan:
 - a. Lulus, atau
 - b. Tidak Lulus
6. Untuk hasil “Lulus”, kelulusan mahasiswa dalam ujian skripsi bisa berupa lulus tanpa perbaikan atau lulus dengan perbaikan. Untuk hasil “Tidak Lulus”, ujian skripsi bisa dijadwal ulang setelah mahasiswa melakukan perbaikan berdasarkan saran-saran yang disampaikan dalam sidang ujian skripsi.
7. Tanggung jawab akhir dari perbaikan skripsi atau pemutus kata terakhir dari proses penyelesaian skripsi ada di tangan Pembimbing. Pembimbing berhak memutuskan bahwa proses dan hasil perbaikan dianggap sudah cukup sehingga mahasiswa yang dinyatakan “Lulus” dengan perbaikan bisa melanjutkan proses administrasi kelulusannya, atau mahasiswa yang “Tidak Lulus” bisa dijadwal ulang Ujian Skripsinya

L. ETIKA AKADEMIK DALAM PBM DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

- 1 Dosen wajib mengalokasikan waktu untuk mengajar dan membimbing mahasiswa secara luring.
- 2 Dosen wajib mengajar di kelas untuk mata kuliah berbasis pengajaran di kelas. Praktek Lapangan/penugasan mahasiswa ke lapangan hanya boleh sebanyak dua kali pertemuan (dapat disesuaikan dengan kebutuhan mata kuliah berdasarkan RPS mata kuliah tersebut).
- 3 Dosen tidak diperkenankan mengangkat asisten dosen untuk mengganti tugas mengajar dosen ybs.
- 4 Dosen wajib menjunjung tinggi etika ilmiah dan integritas akademik dalam proses penulisan skripsi/tesis.
- 5 Dosen tidak diperkenankan membuat skripsi/tesis untuk mahasiswa (pelanggaran sangat berat, Pasal 17 Pedoman Etika Sivitas Akademika Unmul 2017)
- 6 Dosen pembimbing tidak diperkenankan menjadi penulis pertama untuk artikel ilmiah yang bersumber dari skripsi/tesis mahasiswa. Yang diperkenankan adalah menjadi penulis kedua (dan ketiga).

M. MENGAJAR, MEMBIMBING, DAN MENGUJI ONLINE/HYBRID

- 1 Pembelajaran dapat berbentuk kuliah/pembelajaran luring (*offline*), pembelajaran daring (*online*) maksimal 40% dari total pertemuan, responsi dan tutorial (modul), seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan dan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan; dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 40 Peraturan Akademik Unmul 2020).
- 2 Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian, dan Ujian Skripsi dilakukan secara Luring/*offline*.
- 3 Untuk kondisi mendadak atau darurat (*force majeure*) Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian, dan Ujian Skripsi dapat dilakukan secara daring namun wajib mendapat ijin Dekan. Permohonan ijin dalam bentuk surat tertulis bermaterai.
- 4 Bimbingan skripsi dapat dilakukan secara *offline* dan *online*

N. RPS, RPP, DAN RAE

- 1 Setiap mata kuliah wajib memiliki satu RPS (Rencana Pembelajaran Semester), RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), dan RAE (Rencana Assesmen dan Evaluasi).
- 2 Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib membuat RPP dan RPS untuk mata kuliah yang diampu dengan berkoordinasi/bekerjasama dengan semua anggota Tim Dosen (Team Teaching).
- 3 Program Studi/UJMP (Unit Jaminan Mutu Program Studi) wajib membuat RAE.
- 4 RPS, RPP, dan materi perkuliahan wajib sama untuk kelas paralel sehingga tidak ada perbedaan materi antar kelas paralel yang tentunya merugikan mahasiswa
- 5 Antar dosen wajib memiliki hubungan harmonis, saling menghargai dan bekerjasama dalam proses belajar mengajar (PBM) dan proses penyelesaian skripsi mahasiswa

O. PERSENTASE PEMBERIAN NILAI MATA KULIAH

- 1 Persentase penilaian mata kuliah secara umum di Fisip Unmul adalah dengan menggunakan **Skema III** menurut ketentuan dari Universitas Mulawarman, dimana persentase nilai UTS adalah 45%, nilai UAS 45%, dan nilai Afektif 10% (Skema Utama Fisip Unmul).

Acuan Persentase Pemberian Nilai Mutu (Peraturan Akademik Unmul 2020)

Skema	Kognitif		Psikomotorik		Afektif
	Kuis/Ujian Tengah Semester	Ujian/ Proyek Akhir Semester	Praktikum	Tugas	
I	20	40	20	10	10
II	30	40	20		10
III	45	45			10
IV	40	50			10
V	30	40		20	10
VI		40	50		10
VII		50	10	30	10
VIII		60		30	10

- 2 Untuk mata kuliah yang ada praktikumnya, persentase nilainya bisa memakai **Skema II**, yakni nilai UTS adalah 30%, nilai UAS 40%, Praktikum 20%, dan nilai Afektif 10%.
- 3 Untuk mata kuliah yang diampu oleh tiga orang pengajar atau lebih, persentase nilainya bisa memakai **Skema V**, dimana nilai UTS adalah 30%, UAS 40%, Tugas 20%, dan Afektif 10%.
- 4 Penilaian mata kuliah untuk nilai Afektif diatur secara internal berdasarkan kesepakatan antara anggota Tim Pengajar (Team Teaching).
- 5 Untuk penilaian mata kuliah yang memakai Skema di luar Skema Utama (Skema III), seperti Skema II dan Skema V, Program Studi atau Tim Pengajar wajib memberitahukan nama mata kuliahnya ke Bagian Akademik di awal perkuliahan agar persentase penilaian bisa ditentukan sejak awal.

Demikian penyampaian Surat Edaran ini untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Atas perhatian, partisipasi, dan kerjasama semua pihak, diucapkan terima kasih.

Samarinda, 27 Januari 2023

Dekan,



Dr. H. Muhammad Noor, M.Si
NIP. 196008171986091001

